BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perkembangannya Islam telah mengalami masa kebangkitan, kejayaan dan kemunduran. Islam dapat bangkit apabila umatnya bersatu dan menghindari perpecahan. Perpecahan umat disebabkan karena mereka tidak dalam satu tujuan bersama. Sedangkan tujuan bersama hanya dapat dicapai dengan musyawarah.[1]

Dalam pandangan Islam musyawarah sangat penting dilakukan, bahkan ada satu surat dalam Al-Qur'an yang dinamai *Assyura"* artinya musyawarah. Surat Assyura bersifat Makiyyah artinya surat ini diturunkan di Mekkah ketika kaum muslimin masih merupakan kelompok minoritas ditengah-tengah kesombongan kaum musyrikin Qurays. Musyawarah merupakan suatu hal yang sangat mendasar dalam umat, yaitu dapat memberikan sebuah solusi ketika terjadi perdebatan ataupun perbedaan pendapat. Musyawarah ini juga merupakan salah satu warisan dari Al-Qur'an, karena di

[1]Ranny Apriani Nusa, "Prinsip Syura Sebagai Demokrasi Islam Studi Terhadap Pemikiran Syekh Muhammad Abduh *The Principle Of Shura As A Democracy In Islam Study Of Syekh Muhammad Abduh's Thought". Skripsi:* (Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018). hal. 1

dalamnya, konsep musyawarah telah digagas dengan baik.[2]

Musyawarah memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat, bukan hanya dilakukan oleh kalangan pejabat tinggi negara tetapi seluruh masyarakat dalam menyelesaikan persoalan didasarkan atas musyawarah. Lalu dari masyarakat prinsip ini mengalir dan berkembang ke pemerintah[3] Musyawarah dikatakan suatu kegiatan bertukar pendapat karena dalam menyelesaikan permasalahan perlu dilakukan musyawarah untuk memperoleh solusi serta keputusan yang dihasilkan dapat menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat.[4]

Al-Qur'an mengajarkan musyawarah yang relevan dan sesuai dengan setiap perkembangan zaman termasuk dalam perkembangan politik umat manusia, bagaimanapun bentuk konsep politik yang terjadi musyawarah tetap memiliki relevansi yang tidak terbantahkan, karena musyawarah merupakan ajaran

---

[2] Miftahul Jannah, "Kisah Musyawarah Ratu Saba' dan Saudara Nabi Yusuf dalam Al-Qur'an: Perspektif Teori Psikologi-Komunikasi", *Tesis*: (Program Studi Agama dan Filsafat Konsentrasi Studi al-Qur'an dan Hadis Yogyakarta, 2015). hal. 5

[3] Ali Rusdi, "Wawasan Al-Qur'an Tentang Musyawarah" *Jurnal: Tafsere*, Vol. II, No.1, Tahun 2012, hal. 20

[4] Bunyamin, "Konsepsi Musyawarah dalam Al-Qur'an: Analisis fiqh Siyasah terhadap Qs. Al-Naml/27: 29-35" *Jurnal: Al- 'Adl* Vol. X, No.1, (Januari, 2017), hal. 48

langsung yang bersumber dari Tuhan.[5] Musyawarah yang ditunjukkan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi bertujuan agar orang-orang yang terlibat dalam suatu majlis syura senantiasa menumbuhkan perasaan saling menghargai pendapat masing-masing meskipun terjadi perbedaan pendapat di antara mereka, juga bertujuan agar memelihara sifat terpuji seperti yang digambarkan Al-Qur'an saat musyawarah berlangsung.[6]

Musyawarah dalam kaitannya dengan ketatanegaraan atau sebagai konsep kemasyarakatan dapat dilakukan dimana-mana, disegala tingkatan dalam berbagai persoalan, dan yang bisa melakukan musyawarah bukan hanya para ulama dan cendekia ataupun diantara para elit penguasa, tetapi bisa dilakukan dan dikembangkan di berbagai kalangan masyarakat, karena tujuan utama musyawarah adalah memecahkan masalah atau persoalan yang memungkinkan sulit untuk diselesaikan apabila hanya secara individu[7].

Seperti halnya, musyawarah yang dilakukan Allah dengan para malaikat sebelum penciptaan Adam sebagai

---

[5] M. Ali Rusdi, "Wawasan Al-Qur'an Tentang Musyawarah" …, hal. 20

[6] Sohrah, "Konsep Syura dan Gagasan Demokrasi (Telaah Ayat-Ayat Al-Qur'an)", *Jurnal: Ad-Daulati*, Vol. IV, No. 1, (Januari, 2015), hal. 211

[7] Sohrah, "Konsep Syura dan Gagasan Demokrasi (Telaah Ayat-Ayat Al-Qur'an)" …, hal. 211

khalifah, tercantum dalam Qs. al-Baqarah: 30 sebagai berikut:

وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰۤىِٕكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةًۗ قَالُوْٓا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاۤءَۚ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَۗ قَالَ اِنِّيْٓ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

Artinya: "*Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Aku hendak menjadikan khalifah*[8] *di bumi". Mereka berkata: "Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami senantiasa bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu". Dia berfirman: "Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".*[9]

Dari ayat tersebut bisa disimpulkan bahwa Allah akan menciptakan manusia melakukan diskusi terlebih dahulu dengan para malaikat, karena penciptaan manusia adalah rencana terbesar Allah di dunia ini. Allah mengetahui apa yang ada dalam diri manusia manusia terdapat hal-hal negatif yang selalu dilakukan, akan tetapi hal positifnya jauh banyak. Dialog yang terkandung dalam Qs. al-Baqarah ayat 30 tersebut merupakan petunjuk bagi

---

[8] Khalifah Bermakna Pengganti, Pemimpin Atau Penguasa

[9] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah* (Cimanggis Depok: Aya Prima Media, 2020), hal. 6

manusia agar mengembangkan tradisi musyawarah dalam setiap urusan penting yang akan dilaksanakan.[10]

Praktik musyawarah sudah ada sejak zaman pra Islam dan telah di praktikan oleh mereka ketika zaman Jahiliyah, pada saat itu mereka menyelenggarakan musyawarah di rumah Qusay Ibn Kilab dan mereka memberi nama forum musyawarah yang disebut *Dar an-Nadwah*, yang dihadiri para pembesar dan orang-orang yang dianggap sebagai orang yang bijak dan berpengaruh. Dalam musyawarah tersebut membicarakan berbagai permasalahan, termasuk kepemimpinan.[11] Nabi Muhammad Saw. pernah melakukan musyawarah pada masa kenabiannya. Namun, musyawarah yang dilakukan oleh nabi tidak pada semua aspek melainkan hanya pada hal-hal yang berkaitan dengan keduniaan, karena dalam masalah aqidah dan hukum agama diselesaikan dengan Al-Qur'an atau ijtihad nabi yang memiliki posisi sebagai seorang Rasul.[12]

Musyawarah tidak berhenti hingga Rasulullah Saw. wafat, terus dipertahankan. Terbukti ketika

---

[10] Bunyamin, "Konsepsi Musyawarah dalam Al-Qur'an: Analisis fiqh Siyasah terhadap Qs. Al-Naml/27: 29-35" …, hal. 41

[11] M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedia Al - Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Kosep-Konsep Kunci*, (Jakarta: Paramadina, 2002), hal. 445

[12] Ahmad Nursalim, "Syura Pada Masa Nabi Muhammad Saw. Di Madinah Tahun 622-632 M dan Aktualisasinya Pada Masa Kontemporer", *Skripsi* (Jurusan Sejarah dab Kebudayaan Islam, Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014), hal. 1.

pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama (memerintah selama 3 tahun, 11-13 H/632-634 M), dilalui dengan proses musyawarah yang sangat panjang dan pemilihan yang sangat menegangkan urat syaraf oleh para sahabat. Pada waktu itu, sekelompok elit sahabat berkumpul dalam pertemuan Saqifah bani Sa'idah. Selanjutnya, setelah melewati perdebatan yang cukup panjang, kelompok sahabat tadi mengucapkan bai'at khusus kepada Abu bakar. Kemudian dilakukan bai'at yang bertempat di Masjid Nabawi, dibai'at oleh penduduk Madinah secara umum sebagai khalifah pertama.[13]

Di kalangan pelajar, mahasiswa, organisasi dan juga kepemerintahan pada umumnya musyawarah selalu diterapkan karena sangat penting untuk mencapai kesepakatan bersama dalam menyelesaikan sebuah persoalan bersama. Saat ini musyawarah selalu dikait-kaitkan dengan dunia politik dan demokrasi, bahkan hal tersebut tidak dapat dipisahkan, karena dengan adanya musyawarah tersebut banyak dampak positif yang didapatkan seperti melatih untuk mengeluarkan pendapat, setiap permasalahan akan mudah diselesaikan, hasil keputusan bermanfaat bagi semua kalangan, pendapat yang berbeda dapat disatukan, terjalinnya kebersamaan

[13] Bunyamin, "Konsepsi Musyawarah Dalam Al-Qur'an: Analisis fiqh Siyasah terhadap Qs. Al-Naml/27: 29-35" …, hal. 37

dan kekeluargaan, mudah mendapat kesimpulan dan masih banyak manfaat lainnya, walaupun sistem demokrasi memiliki beberapa persamaan dengan sistem musyawarah, seperti mengakui adanya pendapat mayoritas, akan tetapi tidak berarti keputusan mayoritas langsung diterima dalam Islam. Menurut Ahmad Kamal Abu al-Majad, seperti yang dikutip Quraish Shihab bahwa keputusan janganlah langsung diambil berdasarkan pandangan mayoritas setelah melakukan musyawarah, tetapi hendaknya berulang-ulang hingga dicapai kesepakatan.[14]

Dalam pandangan Abu al-A'la al-Maududi, prinsip dasar politik Islam adalah memberikan kedaulatan kepada manusia berdasarkan kehendak umum untuk mengelola dan mengatur tata kehidupan kenegaraannya, tapi kehendak rakyat itu tidak mutlak adanya, manusia berada dibawah pengawasan Tuhan melalui hukum-hukum yang telah diatur dalam syari'ah. Jika ada persoalan yang muncul yang tidak diatur secara jelas atau tidak ada nashnya, maka diselesaikan dengan cara musyawarah dan konsensus umum umat Islam.[15]

---

[14] Zamakhsyari Abdul Majid, "Urgensi Musyawarah Dalam Alquran (Kajian Tafsir Tematik)," *Jurnal; Hikmah*, Vol. XV, No. 2, (2019), hal. 154

[15] Zamakhsyari Abdul Majid, "Konsep Musyawarah dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)", *Al-Marhalah: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. IV, No. 1, (Mei, 2020), hal. 25

Abdullah Yusuf Ali mengatakan bahwa: “Tingkah laku manusia dalam hidup terbuka dan segala keputusan diambil melalui musyawarah antara mereka yang berhak punya suara, yakni dalam masalah-masalah pribadi seperti antara suami dan istri atau anggota-anggota keluarga lainnya yang bertanggung jawab, dalam persoalan bisnis seperti antara mitra kerja atau pihak-pihak yang berkepentingan, dalam masalah-masalah negara seperti antara penguasa dan warganya, serta antara departemen dan administrasi yang berbeda-beda guna menjaga keutuhan tata usaha”.[16]

Dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat atau bernegara, musyawarah merupakan sarana untuk menyatukan hati dan saling menghargai pendapat orang lain.[17] Dalam menyelesaikan urusan-urusan pemerintahan terutama yang berkaitan dengan masyarakat/umat maka dalam pemerintahan Islam harus ada pemisahan kekuasaan (trias politica) pembagian tugas dalam berbagai permasalahan, atau sering dikenal juga dengan istilah pembagian kekuasaan. Dalam pemerintahan Islam juga

---

[16] Abdullah Yusuf Ali, “The Holy Qur’an*”,* Terj. Ali Audah*, “Tafsir Yusuf Ali, Terjemahan Dan Tafsir Qur’an 30 Juz”,* Cet. 3, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2009), hal. 1265

[17] Syamzan Syukur, “Petunjuk Rasulullah Mengenai Musyawarah dalam Perspektif Sejarah”, *Jurnal: Farabi*, Vol. 10, No.2, (Desember, 2013), hal. 132

dikenal dengan istilah Eksekutif (Khalifah), Legislatif (Majlis Syuro), yudikatif (Qadhi).[18]

Dari gambaran di atas, praktik musyawarah dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian sesuai dengan kasus-kasus yang ditemukan pada masa Rasulullah Saw. *pertama*, dalam hubungannya dengan rumah tangga. *Kedua*, berhubungan dengan strategi bagaimana menciptakan masyarakat yang menjadi harapan bersama, ideal dan harmonis. *Ketiga*, dalam rangka mengatur strategi politik pemerintah untuk kemaslahatan umat dalam suatu negara. Dasar hukum pelaksanaan musyawarah di Indonesia merupakan perintah Allah Swt. Di dalam Al-Qur'an secara absolut, dan hadis serta telah ditetapkan dalam Pancasila dan UUD 1945 yang merupakan landasan struktural negara.[19]

Musyawarah sudah jelas ditegaskan dalam Al-Qur'an, musyawarah yang seringkali diartikan dengan kata diskusi, berembuk dan bertukar pendapat memberi pengaruh positif terhadap persoalan yang sedang dihadapi bersama, baik persoalan keluarga, persoalan antar mitra bisnis, atau persoalan yang berkaitan dengan masyarakat

---

[18] Muhamad Imran, "Sistem Syuro dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Islam", *Jurnal: IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. III, No. 7, (April, 2015), hal.132

[19] Reno Rezita Aprilia, "Musyawarah Berwawasan Integratif" *Jurnal El-Hamra (Kependidikan dan Kemasyarakatan)*. Vol. IV, No.1, (Februari, 2019), hal. 79

serta persoalan antara pemimpin dan anggota. Maka dalam hal ini musyawarah menjadi sebuah solusi untuk memecahkannya. Permasalahan kerapkali terjadi dalam kehidupan seperti kesalahpahaman karena kurangnya komunikasi, dalam dunia kerja bisa terjadi karena kesalahpahaman, kurang memahami kerjasama, dalam urusan rumah tangga pun demikian, maka memahami dan menerapkan musyawarah dalam segala hal sangat penting, sebagaimana perintah Allah Swt. dalam Al-Qur'an yang harus dijadikan pedoman kehidupan semua umat.

Bisri Mustofa adalah seorang seorang Kiai kharismatik yang merupakan pengasuh Pondok Pesantren Raudlotut Tholibin Rembang Jawa Tengah. selain itu, beliau juga seorang politikus handal, terbukti dengan seringnya masuk dalam kegiatan politik menjadi salah satu anggota di MPR.[20]

Sejak kecil Bisri Mustofa telah memperlihatkan kecerdasan yang sangat luar biasa. Di masa kecilnya, Mbah Bisri dibimbing oleh kedua orang tuanya mengenai dasar-dasar pendidikan Islam. Setelah ayahnya wafat Mbah Bisri mengembara untuk mencari ilmu dari pesantren satu ke pesantren lain. Pemikirannya dalam hal keagamaan Bisri Mustofa dinilai oleh banyak kalangan bersifat moderat. Sikap moderat ini merupakan sikap yang

---

[20] Achmad Zainal Huda, Mutiara Pesantren Perjalanan Khidmah KH. Bisri Mustofa, Cet. II, (Yogyakarta: LkiS, 2011), hal. 39

diambil dengan menggunakan pendekatan ushul fiqh yang mengedepankan kemaslahatan dan kebaikan umat Islam yang disesuaikan dengan situasi, kondisi zaman dan masyarakatnya.[21]

KH. Bisri Mustofa merupakan seorang yang sangat produktif dalam menulis, maka tidak heran jika pemikiran-pemikiran beliau itu dituangkan dalam bentuk tulisan yang disusunnya menjadi buku, manuskrip, dan sebagainya. Adapun hasil pemikiran beliau dituangkan dalam beberapa karyanya yang sudah banyak digunakan sebagai rujukan oleh para ulama dan para santri terutama di Jawa. Salah satu karyanya yang terbesar adalah *Tafsir al-Ibriz Li Ma'rifah Tafsir A l-Qur'an al-'Aziz* atau yang lebih populer dikenal dengan nama *Tafsir al-Ibriz*.[22]

Adapun hal yang menarik dari kitab tafsir al-Ibriz itu sendiri adalah kitab ini merupakan kitab tafsir yang cukup terkenal terutama di kalangan masyarakat Jawa. Kitab ini memang sengaja ditulis oleh KH. Bisri Mustofa dengan menggunakan bahasa Jawa guna memudahkan masyarakat yang tidak atau kurang paham dengan bahasa Arab.

---

[21] Syamsul Arifin, "Penafsiran KH. Bisri Mustafa Terhadap Ayat-Ayat Musyawarah dalam Kitab Al-Ibriz Li Ma'rifah Tafsir Al-Qur'an Al-Ibriz" *Skripsi* (Fakultas Ushuluddin, Filsafat Dan Politik, UIN Alauddin Makassar, 2017), hal. 5

[22] Syamsul Arifin, "Penafsiran KH. Bisri Mustafa Terhadap Ayat-Ayat Musyawarah Dalam Kitab Al-Ibriz Li Ma'rifah Tafsir Al-Qur'an Al-Ibriz" …, hal. 5

Dengan demikian penelitian ini ingin melihat dengan jelas ayat al-Qur'an mengenai musyawarah dan pendapat KH. Bisri Mustofa tentang syura (musyawarah) dalam kitab Tafsir al-Ibriz Li Ma'rifah Tafsir Al-Qur'an Al-Aziz.

B. Rumusan masalah

Dari latar belakang diatas dapat ditarik kesimpulan identifikasi masalah dalam penelitian yaitu:

1. Bagaimana pandangan Al-Qur'an mengenai musyawarah?
2. Bagaimana penafsiran KH. Bisri Mustofa mengenai ayat-ayat musyawarah?

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini memiliki beberapa tujuan, diantaranya, yaitu:

1. Untuk mengetahui musyawarah yang diungkap dalam Al-Qur'an
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan KH. Bisri Mustofa mengenai musyawarah

D. Kajian Pustaka

Adapun kajian pustaka ini dilakukan agar mengetahui apakah hal yang akan diteliti sudah pernah diteliti sebelumnya atau sama sekali belum pernah diteliti. Oleh

karena itu, sebelumnya penulis telah melakukan review kepustakaan terlebih dahulu, seperti pada penelitian yang telah dilakukan oleh:

Bustami Saladin: "Prinsip Musyawarah Dalam Al-Qur'an". Jurnal el-Umdah Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Mataram, tulisan ini membahas syûrâ dalam al-Qur'an. Syûrâ sebagai prinsip hukum dan politik untuk umat manusia dipahami bahwa Islâm memandang penting saling menghargai pendapat mayoritas dari orang-orang yang berkompeten dan memiliki integritas terpuji namun tidak dibenarkan menyalahi ketentuan Allâh swt. Al-Qur'ân memandang penting adanya keterlibatan masyarakat di dalam persoalan yang dihadapi dalam realita. Syura sebagai prinsip hukum dan politik untuk umat manusia, dipahami bahwa Islam sangat menghargai pendapat mayoritas.[23] Dari jurnal ini menemukan perbedaan yang dibahas yaitu pembahasan prinsip yang ditulis oleh penulis lebih fokus kepada prinsip syura sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Qur'an tidak secara umum.

Zamakhsyari Abdul Majid: "Urgensi Musyawarah Dalam Al-Qur'an", Jurnal Hikmah, Universitas Islam Assyafiiyah Jakarta, dalam jurnalnya penulis mengelaborasi prinsip musyawarah yang terdapat dalam

[23] Bustami Saladin, "Prinsip Musyawarah dalam Al-Qur'an" …, hal. 117

Al-Qur'an, cakupan-cakupannya serta perbandingannya dengan sistem demokrasi Barat. menjelaskan kedudukan musyawarah dalam Islam, prinsip musyawarah dan urgensi musyawarah melalui fenomenologis Al-Qur'an dalam menyelesaikan persoalan[24]. Dengan demikian pembahasan ini memiliki perbedaan dengan yang dilakukan peneliti yaitu terletak pada penjelasan yang disampaikan dan penafsiran Al-Qur'an

Syamsul Arifin: "Penafsiran KH. Bisri Mustafa Terhadap Ayat-Ayat Musyawarah Dalam Kitab Al-Ibriz Ma'rifah, Tafsir Qur'an Al-Aziz". Skripsi UIN Alauddin Makassar, dalam penyusunan skripsi ini lebih fokus terhadap ayat-ayat tentang musyawarah dalam kitab al-Ibriz karya KH. Bisri Mustofa.[25] Sedangkan yang menjadi pembeda dari pembahasan penulis menganalis sejarah implementasi musyawarah yang dilakukan dalam sistem politik semasa hidupnya, yang kemudian dikaitkan dengan ayat Al-Qur'an terutama mengenai sistem politik pada masanya. Akan tetapi pada pembahasannya mufassir tidak menjelaskan secara rinci ayat perayat mengenai praktik musyawarahnya.

---

[24] Zamakhsyari Abdul Majid, "Urgensi Musyawarah dalam Alquran (Kajian Tafsir Tematik) …, hal. 142

[25] Syamsul Arifin, "Penafsiran KH. Bisri Mustafa Terhadap Ayat-Ayat Musyawarah dalam Kitab Al-Ibriz Li Ma'rifah Tafsir Al-Qur'an Al-Ibriz" …, hal. 61

Reno Rezita Aprilia: "Musyawarah Berwawasan Integratif" Jurnal El-Hamra (kependidikan dan kemasyarakatan), Dalam jurnal ini penulis fokus terhadap musyawarah berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist dan musyawarah di dalam dasar hukum pancasila serta undang-undang yaitu "*kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan.*" Menurut hemat penulis materi yang dibahas dalam jurnal ini yaitu musyawarah mufakat dalam hukum agama dengan dasar hukum demokrasi Pancasila serta undang-undang.[26] Penelitian yang dilakukan oleh penulis sejauh ini memiliki perbedaan pembahasan, yaitu terletak pada cakupan yang dibahas, penulis lebih focus pada ayat dan analisis yang dibahas oleh KH. Bisri Mustofa dalam kitab tafsir Al-Ibriz Li-Ma'rifah Tafsir Al-Qur'an Al-Aziz

Beberapa karya ilmiah di atas merupakan karya ilmiah yang membahas tema musyawarah, tidak berbeda jauh apa yan g dibahas, tetapi memiliki titik focus tersendiri terhadap apa yang menjadi pembahasan utama. Dengan pelaksanaan musyawarah bisa tercapai kerukunan bersama, terjalin kekeluargaan yang harmonis, meningkatkan semangat rasa semangat kebersamaan.[27]

---

[26] Reno Rezita Aprilia, "Musyawarah Berwawasan Integratif" *Jurnal El-Hamra (Kependidikan Dan Kemasyarakatan)*. Vol. IV, No.1, (Februari 2019), hal. 73

[27] Reno Rezita Aprilia, "Musyawarah Berwawasan Integratif" …, hal. 74

Dalam hal ini penulis akan membahas bagaimana analisis KH. Bisri Mustofa pada setiap ayat yang mebahas musyawarah, dengan adanya dasar hukum yaitu Al-Qur'an dan sunnah rasul maka setiap insan wajib untuk melaksanakannya.

E. Kerangka Teori

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis meneliti dengan menggunakan teori tafsir maudhu'i, penerapan tafsir maudhu'i pada dasarnya sudah dipraktikkan sejak zaman dahulu. Para ulama-ulama terdahulu melakukan penafsiran pada suatu surat secara menyeluruh dengan menjelaskan maksudnya secara umum dan khusus. Mengaitkan satu pokok masalah dengan masalah yang lain. Sehingga diteliti dengan cermat dan utuh.[28] Cara selanjutnya yaitu menghimpun ayat-ayat yang memiliki satu makna, menyusunnya dalam satu pembahasan kemudian menafsirkannya dengan cara tematik. Metode ini bermula lahir dari fakultas *usul al-Din Universitas Al-Azhar*. Hal ini menjadi angina segar bagi perkembangan metode maudhu'I yang perlu diperhatikan pada masa kini.[29]

---

[28] Lailia Muyasaroh, "Metode Tafsir Maudhu'i: Perspektif Komparatif", *Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, (PP Ali Maksum Krapyak Yogyakarta), Vol. IV, No. 2, (Juli 2017), hal. 49

[29] Lailia Musyayaroh," Metode Tafsir Maudhu'i: Perspektif Komparatif",… hal. 30

Dari penjelasan di atas, dapat kita ketahui bahwa tafsir maudhu'i mempunyai dua macam bentuk kajian. Keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu untuk menggali hukum-hukum yang terkandung dalam ayat Al-Qur'an, kajian ini menunjukkan bahwa betapa besarnya perhatian Al-Qur'an terhadap manusia baik secara umum maupun khusus. Bentuk dari kedua kajian ini yaitu:

1. Kajian mengenai satu surat secara menyeluruh dan utuh, dengan menjelaskan maksudnya baik yang masih bersifat umum maupun khusus. Menjelaskan kaitan dari berbagai permasalahan terhadap masalah yang lain
2. Kajian dengan mengumpulkan dan menghimpun ayat Al-Qur'an yang memiliki masalah yang sama, menyusun dan meletakkan satu tema bahasan, kemudian ditafsirkan dengan menggunakan metode maudhu'i.[30]

Tafsir maudhu'i dalam kajiannya yang kedua merupakan istilah baru tafsir maudhu'i. kajian yang dimaksud adalah tafsir maudhu'i dengan menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an yang mempunyai maksud yang sama, dan membicarakan masalah yang sama, menyusun ayat-ayat tersebut berdasarkan kronologi dan juga sebab-sebab

---

[30] Abdul Hayy Al-Farmawi, *Al-Bidayah Fi Al-Tafsir Al-Maudhu'i*, (Mesir: Dirasat Manhajiyyah Maudhuiyyah, 1997), hal. 51-52

turunnya ayat, setelah itu baru kemudian memberikan keterangan, penjelasan dan juga komentar terhadap ayat tersebut. Penafsir juga menggali hukum-hukum dan menarik kesimpulan dari ayat-ayat tersebut.[31]

Apabila teori tafsir maudhu'i ini diaplikasikan dalam penelitian ini, maka pada studi kedua yang digunakan oleh penulis yaitu dengan menetapkan susatu topik dalam Al-Qur'an yang akan di kajia secara tematik, menghimpun seluruh ayat yang berkaitan dengan masalah yang telah ditetapkan, menyusun ayat-ayat tersebut berdasarkan kronologi masa turunnya ayat al-Qur'an kepada Nabi Muhammad Saw. disertai dengan penjelasan asbab nuzul, melihat korelasi atau munasabat ayat-ayat tersebut dalam masing-masing surat. akan memaparkan latar belakang turunnya ayat-ayat tentang musyawarah termasuk didalamnya sejarah dan kondisi. Kemudian pada studi yang kedua, mengumpulkan setiap ayat yang membicarakan tentang musyawarah beserta korelasi (munasabat) ayat-ayat tersebut di dalam masing-masing suratnya, Menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna (outline), Melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis yang relevan dengan pokok pembahasan, Mempelajari ayat-ayat yang ditafsirkan secara keseluruhan dengan jalan menghimpun ayat-ayat tersebut

---

[31] Lailia Musyayaroh, *Metode Tafsir Maudhu'i: Perspektif Komparatif*,… Hal. 31

yang mempunyai pengertian yang sama atau mengkompromikan antara yang *'am* (umum) dan yang *khas* (khusus, mutlak dan muqayyad/terikata) atau yang lahirnya bertentangan sehingga semuanya bertemu dalam satu muara tanpa perbedaan ataupun pemaksaan dalam penafsiran.[32]

Pada studi yang kedua ini termasuk dalam penggunaan studi tematik ayat-ayat Al-Qur'an. Sebab urutan ayat dan surah dalam Al-Qur'an hanya memaparkan berbagai tema dalam satuan bagian secara bersamaan. Tidak berurutan dan tidak berhubungan. Tetapi kalau sampai penafsiran Al-Qur'an harus mengikuti urutan ayat dan suratnya, tentu saja tidak akan memberikan pemahaman yang teliti dan pengetahuan yang benar terhadap makna dan tujuannya. Tidak ada jalan lain kecuali merujuk dan melengkapinya dengan bagian lain yang mempunyai tema senada, sehingga perlu dilakukan pengkajian tematik terhadap ayat-ayat Al-Qur'an.

Dalam hal ini penulis menyusun penelitian ini berdasarkan tema, yaitu tentang musyawarah. Moch Said berpendapat bahwa musyawarah mengandung banyak sekali manfaat diantaranya dapat mengetahui kadar akal, pemahaman, kadar kecintaan dan keikhlasan terhadap

---

[32] Abdul Hayy Al-Farmawi, *Al-Bidayah Fi Al-Tafsir Al-Maudhu'i*,… hal. 48

kemaslahatan umat, dapat menghargai pendapat orang lain, dapat memperoleh keputusan yang akurat dan baik, dapat mempersatukan umat dari pertukaran pemikiran orang banyak serta menguji suatu pendapat yang layak dan patut untuk diambil sebagai keputusan.[33]

Musyawarah diperoleh dari isi kandungan dasar hukum yang terdapat pada Al-Qur'an dan Hadist, baik secara ucapan maupun praktik, terdapat hadist-hadist yang mengharuskan musyawarah, dan juga didalam hukum negara yang mayoritas penduduknya muslim telah menetapkan musyawarah sebagai sistem pemerintahannya.[34]

Ibnu Atiyyah berkata bahwa musyawarah termasuk salah satu kaedah syari'at dan ketetapan hukum. Pemimpin yang tidak bermusyawarah dengan ahli ilmu dan agama, maka ia wajib diberhentikan. Tidak ada yang menyalahi hal itu. Dengan demikian, musyawarah termasuk salah satu ketetapan hukum yang tidak boleh ditinggalkan.[35]

Dari aspek ini, bermusyawarah dapat dianggap sebagai suatu unsur dari berbagai unsur kepribadian yang

---

[33] Reno Rezita Aprilia, "Musyawarah Berwawasan Integratif" …, hal. 77

[34] Reno Rezita Aprilia, "Musyawarah Berwawasan Integratif" …, hal. 77

[35] Mukhid, "Musyawarah dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal: Masharif Al-Syariah* Vol. I, No. 2, (November, 2016), hal. 22

penuh dengan keimanan yang sesungguhnya, disamping kesucian hati penuh iman, tawakkal, dan penyucian anggota badan dari dosa dan perbuatan keji. Juga sikaf pendekatan diri kepada Allah dengan mendirikan shalat dan menjalin ukhuwah dengan jalan musyawarah, demikian halnya berinfak di jalan Allah. Surah as-Syura ayat 38 ini turun sebagai pujian kepada muslim Madinah yang bersedia membela Nabi Saw. dan menyepakati hal tersebut melalui musyawarah yang mereka laksanakan di rumah Abu Ayyub al-Ansari. Namun demikian, ayat ini berlaku umum, mencakup setiap kelompok masyarakat yang hendak melaksanakan musyawarah.[36]

Adapun perintah bermusyawarah sudah ada didalam Al-Qur'an, dengan demikian sudah jelas bahwasanya umat Islam diperintahkan untuk mempraktikan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan, baik dalam kehidupan keluarga sebagai unit sosial terkecil hingga persoalan politik, bangsa dan negara dalam kehidupan yang lebih luas.[37]

---

[36] Mukhid, "Musyawarah dalam Perspektif Ekonomi Islam" …, hal. 23

[37] Ranny Apriani Nusa, "Prinsip Syura Sebagai Demokrasi Islam Studi Terhadap Pemikiran Syekh Muhammad Abduh *The Principle Of Shura As A Democracy In Islam Study Of Syekh Muhammad Abduh's Thought"* …, hal. 9

F. Metodologi Penelitian

Metode diartikan sebagai cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu, sedangkan penelitian yaitu suatu usaha untuk menemukan suatu pengetahuan. Adapun metode yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

   Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikategorikan kedalam jenis *library research* (penelitian kepustakaan) penelitian yang sumber datanya diambil dari bahan-bahan tertulis yang telah dipublikasikan. Baik melalui media cetak maupun elektronik yang berkaitan dengan tema penelitian yaitu ayat-ayat tentang musyawarah dalam Al-Qur'an menurut pandangan KH. Bisri Mustofa.

   Adapun sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut:

   a. Data primer

      Data yang akan menjadi acuan dalam penelitian ini adalah kitab tafsir *al-Ibriz karya KH. Bisri Mustofa* dalam bentuk PDF.

   b. Data skunder

      Adapun data skunder yang diambil untuk menjelaskan hal yang berkaitan dengan topik yang penulis teliti adalah berupa buku-buku, kitab atau

artikel, jurnal dan skripsi sebagai pendukung pembahasan.

2. Metode pengumpulan data

Mengingat penelitian ini adalah *library research*, maka metode yang digunakan adalah metode dokumentasi yaitu dengan mencari dan mengumpulkan berbagai data berkaitan dengan penelitian ini yaitu melakukan penelusuran kepustakaan, kemudian mengkaji dan menelaah berbagai buku dan tulisan, baik berupa kitab-kitab tafsir sebagai referensi utama maupun tulisan-tulisan para pakar dan ahli yang mempunyai relevansi dengan kajian penelitian ini.

3. Metode analisis data

Setelah mendapatkan data-data yang cukup dari sumber primer dan skunder kemudian peneliti melakukan analisa.

Adapun metode yang digunakan dalam menganalisa data adalah deskriptif kualitatif yaitu dengan analisis kemudian menyusun penelitian ini dengan menggunakan metode al-Farmawi sebagai berikut:

a. Menetapkan masalah yang akan dibahas
b. Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan suatu masalah tersebut

c. Menyusun runtutan ayat sesuai dengan masa turunnya, disertai dengan pengetahuan tentang asbab an-nuzul
d. Memahami korelasi ayat-ayat tersebut daloam suratnya masing-masing
e. Menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna (outline)
f. Melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis yang relevan dengan pokok pembahasan
g. Mempelajari ayat-ayat yang ditafsirkan secara keseluruhan dengan jalan menghimpun ayat-ayat tersebut yang mempunyai pengertian yang sama atau mengkompromikan antara yang *'am* (umum) dan yang *khas* (khusus, mutlak dan muqayyad/terikata) atau yang lahirnya bertentangan sehingga semuanya bertemu dalam satu muara tanpa perbedaan ataupun pemaksaan dalam penafsiran.[38]

G. Sistematika penulisan

Bab I Pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

---

[38] Abdul Hayy Al-Farmawi, *Al-Bidayah Fi Al-Tafsir Al-Maudhu'i*,… hal. 48

Bab II Membahas tentang biografi KH. Bisri Mustofa, riwayat hidup, riwayat pendidikan dan politik, pemikiran karya-karya dan dan karakteristik tafsir al-Ibriz

Bab III Landasan teori berisi pengertian musyawarah, ayat-ayat yang berkaitan, prinsip dan tujuan musyawarah

Bab IV Pembahasan berisi pandangan Al-Qur'an tentang musyawarah dan analisis KH. Bisri Mustofa mengenai musyawarah dalam kitab tafsir Al-Ibriz Li Ma'rifah Tafsir Al-Qur'an al-Aziz

Bab V Penutup berisi kesimpulan dan juga saran